



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK  
NOMOR 1726 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1725/PL.02.3-BA/9203/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2149/PL.02.3-SD/06/2024 tertanggal 21 September 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 851 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1719/PL.02.3-BA/9203/2024 tanggal 22 September 2024 MODEL BA.PENETAPAN.PASLON.KWK tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024.

10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakkak Nomor 1725/PL.02.3-BA/9203/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakkak Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakkak Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Nomor urut SATU atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. (Calon Bupati) dan Yohana Dina Hindom, SE., MM. (Calon Wakil Bupati);
- b. Nomor urut DUA atas nama Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. (Calon Bupati) dan Drs. Donatus Nimitkendik, M.T. (Calon Wakil Bupati).

KEDUA : Nomor Urut, Foto, Nama, dan Gelar Pasangan Calon serta Nama atau Lambang Partai Politik Pengusul Hasil Diktum KESATU Bersifat Tetap untuk diumumkan guna pembuatan Surat Suara, Bahan Kampanye, dan Bahan Sosialiasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Fakkak

Pada tanggal : 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK,

ttd.

HENDRA J. C. TALLA


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakkak,



Muhammad Ikhsan Payapo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK  
NOMOR 1726 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
FAKFAK TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
1	 UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si.	 YOHANA DINA HINDOM, SE., MM.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Amanat Nasional</li><li>2. Partai Bulan Bintang</li><li>3. Partai Gerakan Indonesia Raya</li><li>4. Partai Golongan Karya</li><li>5. Partai Hati Nurani Rakyat</li><li>6. Partai Keadilan Sejahtera</li><li>7. Partai Kebangkitan Bangsa</li></ol>
2	 SAMAUN DAHLAN, S.Sos., M.AP.	 Drs. DONATUS NIMBITKENDIK, M.T.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li><li>2. Partai Demokrat</li><li>3. Partai NasDem</li><li>4. Partai PERINDO</li></ol>

Ditetapkan di : Fakfak

Pada tanggal : 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK,

ttd.

HENDRA J. C. TALLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak.

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK" and a small star at the bottom. The inner circle contains the word "SEKRETARIAT". A blue ink signature is written over the stamp.

Muhammad Ikhsan Payapo